

Kepemimpinan dan Konsultasi: Pola Komunikasi Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Indonesia

Leadership and Consultation: Communication Patterns Between Village Heads and Village Consultative Councils in Indonesia

 <https://doi.org/10.30598/populis.18.2.147-163>

Yogi^{1*}, Wahab Tuanaya², Nurrainy Latuconsina³

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura, Ambon 97233, Indonesia

*yogiunpatti2012@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the communication patterns between Village Heads and the Village Consultative Council (BPD) in village governance in Indonesia, focusing on aspects of leadership and consultation. Effective communication between these two actors is key to realizing participatory and responsive village governance that aligns with community aspirations. The study employs a qualitative approach using a case study method in Gale-Gale Village, Seram Bagian Barat Regency. Data collection was conducted through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that although communication between Village Heads and the BPD has been established through cooperation, consultation, and coordination, its utilization in implementing core governance functions remains suboptimal. The main obstacle identified is the lack of understanding among BPD members regarding their roles as stipulated in existing regulations, which affects the coordination process in conveying community aspirations. Additionally, limited infrastructure impacts the effectiveness of communication at the village governance level. The novelty of this study lies in identifying the gap between regulation and communication practices in village governance, highlighting the need to enhance the capacity of BPD members to perform their functions more effectively. This study recommends strengthening training and socialization programs for BPD members and developing a more systematic communication mechanism to improve synergy between Village Heads and the BPD in fostering more democratic and inclusive village governance. These findings contribute to the development of social sciences and humanities, particularly in the study of local leadership and political communication at the village level.

Keywords: Village Governance, Communication Patterns, Village Head, Local Leadership, Capacity Building

Info Artikel

Naskah diterima: 02/07/2023

Revisi terakhir: 02/09/2023

Disetujui: 17/09/2023

Copyright © by the Authors

This work is licensed under Creative Commons Attribution
License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Pemerintahan desa di Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan berbasis lokal (Novandi & Adi, 2019). Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan dua pilar utama dalam tata kelola pemerintahan desa yang harus berkolaborasi untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan partisipatif (Purwanti, 2021). Kepala Desa bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi eksekutif, sedangkan BPD berperan sebagai lembaga perwakilan yang menyalurkan aspirasi warga serta mengawasi jalannya pemerintahan (Putu Sarga, 2021).

Meskipun secara normatif hubungan antara Kepala Desa dan BPD telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik komunikasi (Pangestika, 2019).

Fakta menunjukkan bahwa di banyak desa, hubungan komunikasi antara Kepala Desa dan BPD masih menghadapi berbagai hambatan (Yuhandra & Adhyaksa, 2018). Penelitian dari Derks & Romijn (2019) dan Sutiyo et al. (2020) mencatat bahwa pola komunikasi yang tidak efektif menyebabkan lemahnya koordinasi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Kondisi ini menghambat pelaksanaan program pembangunan yang seharusnya berbasis pada kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh nyata terjadi di Desa Gale-Gale, Kabupaten Seram Bagian Barat, di mana koordinasi antara Kepala Desa dan BPD masih menghadapi tantangan serius. Hambatan utama adalah kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap peran dan fungsinya sesuai regulasi, yang berdampak pada ketidakseimbangan peran dalam menyalurkan aspirasi masyarakat (Kamalatu et al., 2022).

Selain keterbatasan pemahaman, keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi juga menjadi penghalang signifikan (Malik et al., 2022). Desa-desa di wilayah terpencil sering kali mengalami kendala infrastruktur yang membuat proses komunikasi menjadi tidak efektif. Studi dari Winarsa et al. (2020) menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme komunikasi formal yang terstruktur antara Kepala Desa dan BPD semakin memperburuk situasi, menciptakan ruang bagi potensi konflik dan miskomunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi kesenjangan komunikasi tersebut serta menawarkan solusi praktis yang dapat meningkatkan sinergi antara kedua aktor utama ini.

Penelitian tentang komunikasi dalam pemerintahan desa telah banyak dilakukan oleh para ahli, menyoroti pentingnya pola komunikasi yang efektif untuk menciptakan pemerintahan desa yang responsif dan partisipatif. Seputro et al. (2021) menegaskan bahwa komunikasi yang terbuka antara Kepala Desa dan BPD mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Ia berpendapat bahwa pola komunikasi dua arah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

Kajian lain oleh Sidik & Habibi (2022) mengungkapkan bahwa gaya komunikasi Kepala Desa sangat memengaruhi dinamika kerja sama dengan BPD. Mereka menemukan bahwa Kepala Desa yang menerapkan komunikasi partisipatif cenderung berhasil menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif dengan BPD, dibandingkan dengan mereka yang mengadopsi gaya komunikasi top-down. Amrullah et al. (2022) lebih jauh menyoroti aspek pemahaman anggota BPD terhadap regulasi sebagai faktor kunci dalam menentukan efektivitas komunikasi. Ketidakhahaman ini sering kali menimbulkan misinterpretasi dan ketidakseimbangan peran dalam pengambilan keputusan di desa.

Selain itu, Berenschot et al. (2021) menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor sosial dan politik dalam komunikasi pemerintahan desa. Menurutnya, latar belakang sosial anggota BPD dapat memengaruhi cara mereka memahami dan menanggapi kebutuhan

masyarakat. Ketidakseimbangan ini berpotensi menciptakan pola komunikasi simbolis yang tidak substantif, sehingga aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya tersampaikan. Penelitian dari Qibtiyah & Muafifah (2019) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antara Kepala Desa dan BPD, terutama dalam pengelolaan anggaran desa, yang sering kali menjadi sumber konflik komunikasi.

Lebih lanjut, studi dari Katiman (2021) dan Rodiyah et al. (2018) memberikan perspektif tentang pengaruh faktor eksternal terhadap komunikasi pemerintahan desa. Mereka menemukan bahwa kebijakan pemerintah daerah sering kali menjadi tekanan tambahan bagi Kepala Desa, yang lebih memilih berkomunikasi langsung dengan pemerintah kabupaten daripada melalui BPD. Kondisi ini menyebabkan BPD kehilangan peran strategisnya sebagai pengawas dan penyalur aspirasi masyarakat. Kadir & Idris (2021) juga menggarisbawahi perlunya mekanisme komunikasi formal yang lebih terstruktur antara Kepala Desa dan BPD agar koordinasi dalam penyusunan kebijakan desa dapat berjalan lebih baik.

Dari berbagai penelitian tersebut, tampak bahwa permasalahan komunikasi dalam pemerintahan desa telah menjadi perhatian akademik, tetapi sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek formalitas komunikasi atau faktor-faktor struktural yang mempengaruhinya. Sementara itu, bagaimana komunikasi tersebut dijalankan dalam praktik sehari-hari, serta bagaimana pemahaman anggota BPD terhadap regulasi berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi, masih jarang dikaji secara mendalam. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik menelaah bagaimana kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap regulasi dapat menjadi faktor utama dalam melemahkan pola komunikasi yang efektif di desa.

Dengan memahami kompleksitas tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang yang belum banyak dieksplorasi, yaitu dengan melihat bagaimana kerja sama, konsultasi, dan koordinasi antara Kepala Desa dan BPD berlangsung dalam praktiknya, serta hambatan yang muncul dalam implementasinya. Secara khusus, penelitian ini menyoroti peran pemahaman regulatif anggota BPD sebagai elemen kunci dalam efektivitas komunikasi pemerintahan desa. Pendekatan ini tidak hanya memberikan perspektif baru terhadap kajian komunikasi pemerintahan desa, tetapi juga menawarkan wawasan praktis bagi pengambil kebijakan dalam memperkuat sinergi antara Kepala Desa dan BPD. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola komunikasi antara Kepala Desa dan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mengidentifikasi hambatan-hambatan utama, serta merumuskan strategi yang dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam pola komunikasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendekatan kualitatif dipilih karena

penelitian ini berupaya memahami dinamika komunikasi dalam konteks sosial tertentu, di mana interaksi antaraktor, pemahaman terhadap peran, serta hambatan yang muncul tidak dapat diukur hanya dengan angka, tetapi perlu dijelaskan dalam bentuk narasi dan interpretasi (Creswell, 2017). Studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu lokasi tertentu, yaitu Desa Gale-Gale di Kabupaten Seram Bagian Barat, yang memiliki karakteristik khas dalam pola komunikasi pemerintahan desa.

Desa Gale-Gale dipilih sebagai lokasi penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, desa ini menghadapi tantangan komunikasi antara Kepala Desa dan BPD yang menarik untuk diteliti, terutama terkait pemahaman regulatif anggota BPD dan bagaimana hal itu memengaruhi koordinasi dalam pemerintahan desa. Kedua, desa ini memiliki struktur pemerintahan desa yang telah berjalan cukup lama, sehingga memungkinkan adanya dinamika komunikasi yang bisa dikaji dalam berbagai aspek. Ketiga, berdasarkan hasil observasi awal dan informasi dari masyarakat setempat, pola komunikasi antara Kepala Desa dan BPD belum dimanfaatkan secara maksimal dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga desa ini menjadi lokasi yang relevan untuk mendalami fenomena tersebut.

Dalam penelitian ini, informan dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam proses komunikasi pemerintahan desa (Abdalla et al., 2018; Sarfo et al., 2021). Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang kaya dan relevan dari para aktor utama yang memiliki pengalaman dan perspektif berbeda terkait pola komunikasi di Desa Gale-Gale. Total informan yang diwawancarai berjumlah 10 orang, terdiri dari berbagai elemen penting dalam struktur pemerintahan desa dan masyarakat. Pertama, Kepala Desa Gale-Gale dipilih sebagai informan kunci karena perannya yang sentral dalam menginisiasi, mengelola, dan mengarahkan komunikasi dalam pemerintahan desa. Sebagai pemimpin eksekutif di tingkat desa, Kepala Desa memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan proses komunikasi berjalan dengan baik untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang efektif. Selanjutnya, empat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga diwawancarai untuk menggali pandangan mereka mengenai peran komunikasi dalam menjalankan tugas pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Wawancara dengan anggota BPD memberikan wawasan tentang tantangan yang mereka hadapi, termasuk kesenjangan dalam pemahaman regulasi dan keterbatasan sarana komunikasi yang mempengaruhi kinerja mereka.

Selain itu, dua perangkat desa, yaitu Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Pemerintahan, turut menjadi informan. Perangkat desa ini dipilih karena peran mereka yang sering berinteraksi langsung dengan Kepala Desa dan BPD dalam menjalankan tugas administratif dan operasional pemerintahan desa. Pandangan mereka penting untuk memahami dinamika komunikasi internal yang terjadi sehari-hari dalam struktur pemerintahan desa. Tidak kalah penting, dua tokoh masyarakat juga dilibatkan dalam penelitian ini. Mereka memberikan sudut pandang dari masyarakat terkait pola komunikasi yang terjalin antara Kepala Desa dan BPD. Perspektif ini membantu mengidentifikasi

bagaimana pola komunikasi tersebut berdampak pada kehidupan sosial dan pembangunan di desa, serta bagaimana masyarakat meresponsnya (Busetto et al., 2020; Thursky et al., 2021).

Terakhir, wawancara juga dilakukan dengan seorang perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Seram Bagian Barat. Informan ini memberikan gambaran tentang kebijakan komunikasi pemerintahan desa di tingkat kabupaten, serta bagaimana implementasi kebijakan tersebut berlangsung di lapangan. Pandangan dari tingkat kabupaten membantu memperjelas konteks kebijakan yang lebih luas dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Pemilihan informan ini didasarkan pada prinsip keterwakilan aktor-aktor kunci dalam komunikasi pemerintahan desa serta relevansi informasi yang mereka miliki untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan melibatkan beragam perspektif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika komunikasi antara Kepala Desa dan BPD, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa (Patton, 2002).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga metode utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Ketiga metode ini dirancang untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pola komunikasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan pemahaman langsung dari para informan mengenai dinamika komunikasi di pemerintahan desa. Metode ini menggunakan pendekatan semi-terstruktur yang memungkinkan informan berbicara secara bebas tentang pengalaman mereka, sambil tetap berfokus pada topik yang telah direncanakan (Kvale & Brinkmann, 2009). Pertanyaan wawancara mencakup aspek koordinasi, pemahaman regulasi, serta hambatan komunikasi yang dirasakan oleh para pelaku pemerintahan desa. Melalui wawancara ini, peneliti tidak hanya menggali informasi faktual, tetapi juga mencoba memahami solusi-solusi yang menurut informan dapat meningkatkan efektivitas komunikasi di tingkat desa.

Sementara itu, observasi partisipatif dilakukan dengan menghadiri beberapa pertemuan resmi antara Kepala Desa dan BPD, serta kegiatan pemerintahan desa lainnya yang melibatkan komunikasi di antara kedua pihak. Metode ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengamati langsung bagaimana komunikasi berlangsung di lapangan, termasuk bagaimana peran setiap aktor dijalankan dan hambatan apa yang muncul selama interaksi. Teknik ini juga memungkinkan peneliti menangkap aspek non-verbal dan konteks komunikasi, yang sering kali tidak terungkap melalui wawancara (Angrosino, 2007). Pengamatan langsung ini membantu dalam memvalidasi informasi yang diperoleh dari wawancara dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Selain wawancara dan observasi, analisis dokumen dilakukan untuk memperkuat data penelitian. Dokumen resmi seperti peraturan desa, berita acara rapat, dan dokumen kebijakan dianalisis untuk memahami regulasi yang mengatur hubungan antara Kepala Desa dan BPD. Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana regulasi tersebut diterapkan di tingkat desa, serta bagaimana aturan yang ada mendukung atau justru menghambat proses

komunikasi. Dokumen-dokumen tersebut juga membantu peneliti mengidentifikasi kesenjangan antara aturan formal dan praktik yang terjadi di lapangan (Lambert & Lambert, 2021; Majumdar, 2022).

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik dari segi sumber maupun metode (Bans-Akutey & Tiimub, 2021; Moon, 2019). Dalam triangulasi sumber, data yang diperoleh dari wawancara Kepala Desa dibandingkan dengan data dari anggota BPD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Perbandingan ini dilakukan untuk melihat perbedaan atau kesamaan perspektif mengenai pola komunikasi yang dijalankan. Misalnya, apakah Kepala Desa dan BPD memiliki pandangan yang sama mengenai efektivitas komunikasi, atau apakah tokoh masyarakat merasakan dampak dari pola komunikasi yang dijalankan di pemerintahan desa. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan memverifikasi data dari wawancara melalui hasil observasi dan analisis dokumen. Jika dalam wawancara informan menyebutkan adanya hambatan komunikasi dalam proses koordinasi, hal tersebut diuji dengan pengamatan langsung selama rapat desa dan diperkuat dengan analisis dokumen seperti berita acara rapat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Komunikasi Kepala Desa dan BPD: Antara Harapan dan Realitas

Dalam pemerintahan desa, komunikasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peran penting dalam menciptakan tata kelola yang efektif, partisipatif, dan demokratis. Berdasarkan temuan penelitian di Desa Gale-Gale, pola komunikasi yang terbentuk antara kedua aktor ini meliputi kerja sama, konsultasi, dan koordinasi. Namun, efektivitas komunikasi ini masih menghadapi tantangan yang berakar pada pemahaman peran, keterbatasan sarana, serta budaya komunikasi di tingkat desa.

Komunikasi yang terjalin antara Kepala Desa dan BPD di Desa Gale-Gale menunjukkan adanya tiga bentuk utama, yakni kerja sama dalam perencanaan kebijakan desa, konsultasi dalam pengambilan keputusan strategis, dan koordinasi dalam implementasi kebijakan. Kerja sama lebih banyak muncul dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), di mana BPD terlibat dalam perencanaan bersama dengan pemerintah desa. Konsultasi terjadi ketika Kepala Desa meminta pertimbangan BPD mengenai berbagai persoalan desa, meskipun dalam beberapa kasus sifatnya lebih informatif dibanding deliberatif. Sementara itu, koordinasi terlihat dalam penyelenggaraan program-program desa, tetapi sering kali kurang sistematis akibat perbedaan pemahaman mengenai tugas dan fungsi masing-masing pihak. Seorang anggota BPD mengungkapkan bahwa mereka sering diajak rapat oleh Kepala Desa, namun peran mereka lebih banyak sebagai pendengar. Menurutnya, pendapat yang disampaikan oleh BPD tidak selalu dipertimbangkan dalam keputusan akhir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komunikasi terjadi, tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan belum optimal. Dalam beberapa kasus, komunikasi antara Kepala Desa dan BPD bersifat hierarkis, di mana Kepala Desa lebih dominan dalam

pengambilan keputusan, sementara BPD cenderung pasif dan hanya menjalankan fungsi pengawasan secara formalitas.

Proses komunikasi antara Kepala Desa dan BPD berlangsung dalam dua bentuk utama: forum resmi dan komunikasi informal. Forum resmi meliputi rapat musyawarah desa (musdes), pertemuan rutin BPD dengan pemerintah desa, serta rapat-rapat khusus yang diadakan dalam rangka evaluasi kebijakan. Musdes menjadi salah satu wadah komunikasi formal di mana BPD berperan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun, berdasarkan hasil observasi lapangan, keterlibatan BPD dalam musdes sering kali hanya sebatas menyetujui keputusan yang sudah dirancang oleh pemerintah desa, bukan sebagai aktor deliberatif yang aktif mengkritisi atau memberikan alternatif kebijakan.

Di sisi lain, komunikasi informal terjadi dalam interaksi sehari-hari antara anggota BPD dan Kepala Desa. Percakapan singkat di balai desa, diskusi di warung kopi, serta komunikasi melalui aplikasi pesan singkat menjadi mekanisme penting dalam menjaga kelangsungan koordinasi. Seorang kepala dusun menyampaikan bahwa komunikasi dengan Kepala Desa seringkali lebih efektif ketika dilakukan di luar forum resmi, misalnya di acara desa atau saat berkunjung ke rumahnya. Dalam situasi informal tersebut, suasana lebih cair dan memungkinkan diskusi yang lebih terbuka. Sebaliknya, dalam rapat resmi, suasana yang formal dan prosedural seringkali membuat komunikasi terasa kaku, sehingga tidak semua hal dapat disampaikan dengan leluasa. Menurutnya, pendekatan informal ini membantu memperkuat hubungan kerja, meski keputusan tetap harus diformalkan dalam forum yang lebih resmi. Komunikasi informal ini memungkinkan fleksibilitas dalam diskusi dan pengambilan keputusan, tetapi juga berpotensi menyebabkan ketimpangan dalam akses informasi karena tidak semua anggota BPD terlibat dalam percakapan tersebut.

Dalam perspektif teori komunikasi organisasi, pola komunikasi yang terjadi antara Kepala Desa dan BPD dapat dianalisis melalui konsep komunikasi dua arah yang menekankan pentingnya komunikasi dialogis dan partisipatif dalam membangun kesepahaman bersama (O'Sullivan & Carr, 2018). Namun, dalam konteks pemerintahan desa, komunikasi yang berjalan masih cenderung bersifat satu arah, di mana Kepala Desa lebih banyak menyampaikan informasi kepada BPD tanpa ada diskusi yang setara. Idealnya, komunikasi dua arah yang bersifat deliberatif dapat memperkuat sinergi antara Kepala Desa dan BPD dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa. Kepala Desa yang mampu berkomunikasi secara inklusif dan melibatkan BPD dalam setiap tahap pengambilan keputusan akan lebih mudah mendapatkan dukungan dalam menjalankan kebijakan desa. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Gale-Gale, komunikasi lebih banyak bersifat administratif daripada dialogis, sehingga belum sepenuhnya menciptakan keterlibatan yang bermakna dari BPD dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa meskipun komunikasi antara Kepala Desa dan BPD telah berjalan dalam berbagai bentuk dan mekanisme, efektivitasnya masih terbatas oleh pemahaman yang tidak setara, ketimpangan peran, serta keterbatasan akses informasi. Implikasi dari kondisi ini adalah perlunya penguatan kapasitas komunikasi antara

kedua aktor, baik melalui pelatihan formal mengenai tata kelola desa maupun dengan membangun sistem komunikasi yang lebih transparan dan partisipatif. Sebagai contoh, beberapa desa di Indonesia telah menerapkan pendekatan *open governance*, di mana seluruh proses komunikasi dan koordinasi antara Kepala Desa dan BPD dilakukan secara terbuka dengan melibatkan warga melalui platform digital maupun forum musyawarah yang lebih interaktif. Jika pendekatan ini diterapkan di Desa Gale-Gale, bukan tidak mungkin komunikasi antara Kepala Desa dan BPD dapat lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan desa yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hambatan dalam Pola Komunikasi Kepala Desa dan BPD

Komunikasi yang efektif antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan faktor kunci dalam menciptakan tata kelola desa yang partisipatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, komunikasi ini tidak selalu berjalan optimal karena berbagai hambatan yang muncul dalam interaksi keduanya. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Gale-Gale, terdapat tiga hambatan utama dalam pola komunikasi Kepala Desa dan BPD, yaitu kurangnya pemahaman anggota BPD mengenai regulasi pemerintahan desa, minimnya koordinasi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi.

Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap regulasi pemerintahan desa. Dalam konteks ini, peran BPD seharusnya tidak hanya sebagai lembaga yang mengawasi kinerja Kepala Desa, tetapi juga sebagai mitra dalam perumusan kebijakan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Namun, banyak anggota BPD yang belum memahami secara menyeluruh tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang anggota BPD mengungkapkan bahwa meskipun mereka menyadari tugas utama BPD adalah mengawasi dan mendampingi Kepala Desa, tidak semua anggota benar-benar memahami mekanisme pelaksanaannya. Akibatnya, mereka seringkali hanya menunggu arahan tanpa mengambil inisiatif sendiri dalam menjalankan peran tersebut. Kondisi ini sejalan dengan temuan Essén et al. (2022) yang menyatakan bahwa hambatan komunikasi dalam organisasi sering kali disebabkan oleh ketidaktahuan atau ketidakjelasan peran yang dimiliki oleh individu dalam struktur organisasi. Ketika anggota BPD tidak memahami regulasi pemerintahan desa, mereka cenderung pasif dalam interaksi dengan Kepala Desa, sehingga komunikasi yang terjadi lebih bersifat satu arah daripada dialogis.

Hambatan kedua adalah kurangnya koordinasi antara Kepala Desa dan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Secara ideal, BPD berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa, memastikan bahwa kepentingan warga desa dapat diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan desa. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antara Kepala Desa dan BPD dalam aspek ini masih lemah. Dalam salah satu sesi wawancara, seorang warga desa menyampaikan bahwa mereka sering menyampaikan keluhan atau usulan kepada anggota BPD. Namun, warga merasa ragu apakah aspirasi tersebut benar-benar diteruskan kepada Kepala Desa. Beberapa warga bahkan merasa suara

mereka tidak selalu diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Observasi lapangan juga menunjukkan bahwa banyak usulan warga yang disampaikan kepada anggota BPD tidak terdokumentasikan secara sistematis atau tidak dibahas dalam forum resmi pemerintahan desa. Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah desa.

Menurut Bakken & Wiik (2018), komunikasi yang ideal dalam pemerintahan desa seharusnya bersifat dialogis dan partisipatif, di mana setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan didengar. Namun, dalam kasus ini, komunikasi lebih sering bersifat transaksional dan kurang memberikan ruang bagi keterlibatan aktif masyarakat. Hambatan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi di tingkat pemerintahan desa. Infrastruktur komunikasi yang kurang memadai, seperti keterbatasan ruang pertemuan yang representatif, minimnya akses terhadap teknologi informasi, serta kurangnya mekanisme komunikasi berbasis digital, menjadi faktor penghambat dalam interaksi antara Kepala Desa dan BPD.

Hasil observasi menunjukkan bahwa di Desa Gale-Gale, rapat antara Kepala Desa dan BPD sering kali dilakukan dalam ruangan yang terbatas, dengan fasilitas yang kurang mendukung diskusi produktif. Selain itu, tidak adanya sistem komunikasi berbasis teknologi seperti grup daring atau platform digital desa membuat proses penyampaian informasi masih bergantung pada pertemuan tatap muka yang tidak selalu bisa dilakukan secara rutin. Seorang perangkat desa mengungkapkan harapannya agar tersedia sistem komunikasi yang lebih cepat dan efektif. Ia menyarankan penggunaan teknologi seperti grup WhatsApp atau aplikasi sejenis, sehingga informasi dapat disampaikan dengan cepat tanpa harus menunggu pertemuan resmi. Menurutnya, hal ini akan membantu meningkatkan koordinasi dan mempercepat respons terhadap berbagai kebutuhan desa.

Dalam konteks ini, keterbatasan sarana komunikasi dapat dijelaskan melalui perspektif Alawamleh et al. (2022) yang menyebutkan bahwa efektivitas komunikasi dalam organisasi sangat bergantung pada dukungan infrastruktur yang memungkinkan aliran informasi berjalan dengan lancar. Tanpa fasilitas komunikasi yang memadai, koordinasi antara Kepala Desa dan BPD menjadi lebih sulit, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja pemerintahan desa secara keseluruhan.

Komunikasi antara Kepala Desa dan BPD seharusnya berorientasi pada model komunikasi dua arah yang bersifat dialogis dan partisipatif sebagaimana dikemukakan oleh Bakken & Wiik (2018). Dalam model ini, komunikasi tidak hanya bersifat top-down (dari Kepala Desa ke BPD), tetapi juga harus memungkinkan adanya diskusi dan interaksi yang setara, di mana BPD memiliki ruang untuk menyampaikan pendapatnya secara kritis dan konstruktif. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang berjalan masih cenderung satu arah, di mana Kepala Desa memiliki otoritas lebih besar dalam menyampaikan informasi dan keputusan, sementara BPD sering kali hanya bertindak sebagai penerima informasi tanpa memiliki peran deliberatif yang signifikan.

Jika merujuk pada teori kepemimpinan partisipatif, pemimpin yang efektif adalah

mereka yang mampu menciptakan lingkungan komunikasi yang terbuka, di mana setiap pihak merasa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan (Matthews, 2017). Dalam konteks ini, Kepala Desa seharusnya lebih proaktif dalam membangun pola komunikasi yang lebih kolaboratif dengan BPD, bukan sekadar menjalankan komunikasi dalam kerangka formalitas administratif.

Hambatan komunikasi antara Kepala Desa dan BPD yang diidentifikasi dalam penelitian ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam beberapa aspek utama, yaitu peningkatan pemahaman anggota BPD mengenai regulasi pemerintahan desa, penguatan mekanisme koordinasi dalam penyaluran aspirasi masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana komunikasi yang lebih memadai. Jika hambatan-hambatan ini dapat diatasi, komunikasi dalam pemerintahan desa akan menjadi lebih efektif, yang pada akhirnya dapat mendukung tata kelola desa yang lebih demokratis dan partisipatif. Sebagai langkah strategis, diperlukan program pelatihan reguler bagi anggota BPD untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai regulasi desa, pengembangan sistem komunikasi berbasis digital untuk memperlancar koordinasi, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah desa agar aspirasi mereka dapat lebih terakomodasi dalam kebijakan desa.

Kesenjangan antara Regulasi dan Praktik Komunikasi Pemerintahan Desa

Dalam tata kelola pemerintahan desa, komunikasi yang efektif antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi elemen penting dalam memastikan kebijakan yang diambil sejalan dengan aspirasi masyarakat. Regulasi pemerintahan desa telah menetapkan fungsi BPD sebagai lembaga konsultatif yang mendampingi Kepala Desa dalam merumuskan kebijakan. Namun, dalam praktiknya, fungsi ini belum sepenuhnya optimal, sehingga terjadi kesenjangan antara regulasi dan praktik komunikasi di tingkat desa. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Gale-Gale, ditemukan bahwa regulasi yang ada menekankan pentingnya komunikasi konsultatif antara Kepala Desa dan BPD, tetapi dalam implementasi di lapangan, komunikasi yang terjadi lebih bersifat formal dan administratif daripada dialogis dan deliberatif. Selain itu, banyak anggota BPD yang mengalami kesulitan dalam memahami perannya sebagai representasi masyarakat, yang mengakibatkan lemahnya fungsi pengawasan dan advokasi terhadap kepentingan warga desa.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan landasan hukum bagi komunikasi yang partisipatif dalam pemerintahan desa. Dalam regulasi ini, BPD memiliki fungsi utama dalam memberikan masukan kepada Kepala Desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan desa. Namun, observasi lapangan menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, komunikasi antara Kepala Desa dan BPD hanya berlangsung dalam forum resmi seperti musyawarah desa, yang lebih bersifat prosedural daripada substantif. Seorang anggota BPD mengungkapkan bahwa setiap bulan diadakan pertemuan dengan Kepala Desa. Namun, pertemuan tersebut lebih banyak diisi dengan penyampaian laporan dari pemerintah desa, sementara ruang untuk berdiskusi atau memberikan masukan yang kritis masih sangat terbatas.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan ruang bagi

komunikasi yang bersifat konsultatif, dalam praktiknya, komunikasi yang terjadi lebih cenderung satu arah, di mana Kepala Desa mendominasi proses komunikasi, sementara BPD hanya berperan sebagai penerima informasi. Dalam konteks implementasi kebijakan, kondisi ini dapat dijelaskan melalui perspektif Pomeranz & Stedman (2020), yang menyatakan bahwa dalam banyak kasus, kebijakan yang telah dirancang dengan baik di tingkat regulasi sering kali menghadapi tantangan dalam implementasi karena adanya faktor kelembagaan dan kapasitas aktor yang terbatas.

Selain kendala dalam pola komunikasi, salah satu hambatan utama dalam implementasi fungsi BPD adalah kurangnya pemahaman anggota BPD tentang peran mereka sebagai representasi masyarakat. Idealnya, BPD memiliki posisi strategis dalam menjembatani kepentingan warga dengan pemerintah desa, namun dalam realitasnya, banyak anggota BPD yang masih bingung dengan batasan kewenangan mereka. Seorang Kepala Dusun menyampaikan bahwa aspirasi warga terkadang sudah disampaikan kepada BPD, tetapi tidak selalu ada tindak lanjut yang jelas. Menurutnya, anggota BPD tampak ragu apakah mereka dapat langsung mengusulkan sesuatu atau harus menunggu arahan dari Kepala Desa terlebih dahulu.

Kondisi ini juga diamati dalam sesi musyawarah desa, di mana anggota BPD cenderung pasif dan tidak banyak berkontribusi dalam perumusan kebijakan. Beberapa anggota BPD bahkan menyatakan bahwa mereka kurang memahami mekanisme formal dalam menyampaikan aspirasi warga kepada pemerintah desa, sehingga komunikasi yang terjadi menjadi kurang efektif. Dalam analisis teori implementasi kebijakan, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *policy-practice gap* yang dikemukakan oleh Alnasser & Musallat (2022) yang berpendapat bahwa dalam banyak kasus, implementasi kebijakan di tingkat lokal sering kali menyimpang dari regulasi yang ada karena adanya keterbatasan kapasitas dari para pelaksana kebijakan. Dalam konteks pemerintahan desa, lemahnya pemahaman anggota BPD terhadap regulasi yang mengatur tugas dan kewenangan mereka menyebabkan fungsi komunikasi yang seharusnya bersifat dialogis menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dari perspektif teori tata kelola desa, lemahnya kapasitas aktor pemerintahan desa, terutama dalam memahami peran komunikasi dalam pemerintahan, dapat berdampak pada kualitas demokrasi di tingkat desa. Dalam model *democratic governance*, komunikasi yang terjadi dalam pemerintahan desa seharusnya bersifat deliberatif, di mana setiap pemangku kepentingan memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan (Mbeche, 2017). Namun, dalam praktiknya, lemahnya kapasitas anggota BPD dalam memahami regulasi menyebabkan komunikasi yang terjadi lebih bersifat seremonial daripada partisipatif.

Selain itu, dalam perspektif O'Sullivan & Carr (2018) tentang komunikasi partisipatif, komunikasi dalam pemerintahan desa seharusnya tidak hanya terjadi dalam forum resmi, tetapi juga melalui interaksi informal yang memungkinkan terbangunnya kepercayaan dan keterlibatan yang lebih luas dari masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi informal antara Kepala Desa dan BPD masih sangat terbatas, yang memperkuat

kesenjangan antara regulasi dan praktik komunikasi di tingkat desa.

Kesenjangan antara regulasi dan praktik komunikasi dalam pemerintahan desa merupakan tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola desa. Meskipun regulasi telah mengatur fungsi konsultatif BPD, dalam praktiknya komunikasi yang terjadi masih bersifat formal dan prosedural, tanpa ruang yang cukup untuk deliberasi dan keterlibatan aktif dari anggota BPD. Selain itu, lemahnya pemahaman anggota BPD terhadap peran mereka sebagai representasi masyarakat menyebabkan fungsi komunikasi dalam pemerintahan desa tidak berjalan optimal.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi yang lebih terarah, mulai dari peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan berkala tentang regulasi dan komunikasi efektif. Di sisi lain, memperkuat komunikasi informal antara Kepala Desa dan BPD dapat mendorong keterlibatan yang lebih aktif dan terbuka. Selain itu, pengembangan platform digital seperti grup WhatsApp bisa mempercepat aliran informasi serta memperluas partisipasi masyarakat, menciptakan tata kelola desa yang lebih responsif dan inklusif.

Implikasi dan Rekomendasi: Membangun Sinergi yang Lebih Kuat

Komunikasi dalam pemerintahan desa merupakan elemen krusial dalam membangun tata kelola desa yang inklusif dan partisipatif. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran sentral dalam menyusun kebijakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Namun, berbagai tantangan kelembagaan menghambat efektivitas komunikasi di antara mereka, sehingga diperlukan strategi penguatan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi pemerintahan desa.

Salah satu kendala utama dalam komunikasi pemerintahan desa adalah kurangnya pemahaman anggota BPD mengenai tugas dan fungsi mereka sebagai mitra Kepala Desa dalam proses pengambilan kebijakan. Observasi lapangan menunjukkan bahwa banyak anggota BPD yang belum memahami peran strategis mereka sebagai representasi masyarakat dalam struktur pemerintahan desa. Hal ini menyebabkan komunikasi antara BPD dan Kepala Desa cenderung pasif dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan desa. Seorang anggota BPD menyatakan bahwa meski mereka diundang dalam musyawarah desa, peran mereka sering kali terbatas pada mendengarkan laporan dari pemerintah desa. Ia menambahkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur tugas BPD, tidak semua anggota memahami secara detail bagaimana menerapkannya dalam praktik, sehingga mereka kerap bingung dalam memberikan masukan yang tepat.

Kondisi ini mencerminkan pentingnya pelatihan dan sosialisasi bagi anggota BPD agar mereka lebih memahami tugas dan fungsi mereka dalam sistem pemerintahan desa. Dalam konteks penguatan kapasitas kelembagaan, Palmer et al. (2017) menekankan bahwa efektivitas komunikasi dalam organisasi pemerintahan sangat bergantung pada kapasitas aktor-aktor yang terlibat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan berbasis regulasi dan praktik komunikasi yang efektif dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran mereka.

Selain masalah kapasitas individu, kelemahan dalam mekanisme komunikasi juga

menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas komunikasi dalam pemerintahan desa. Observasi menunjukkan bahwa komunikasi antara Kepala Desa dan BPD sering kali hanya terjadi dalam forum resmi seperti musyawarah desa atau rapat tahunan, tanpa adanya mekanisme komunikasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Seorang Sekretaris Desa mengungkapkan bahwa terkadang terdapat hal mendesak yang perlu dibahas antara Kepala Desa dan BPD. Namun, karena tidak ada forum rutin di luar musyawarah desa, komunikasi sering terlambat atau bahkan tidak terjadi sama sekali, sehingga beberapa isu penting terlewatkan.

Dari perspektif teori komunikasi organisasi, Bakken & Wiik (2018) menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif dalam suatu institusi pemerintahan tidak hanya bergantung pada interaksi individu, tetapi juga pada struktur dan sistem komunikasi yang dibangun dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, pengembangan mekanisme komunikasi yang lebih sistematis, seperti pertemuan berkala antara Kepala Desa dan BPD, penyusunan agenda komunikasi, serta pemanfaatan teknologi komunikasi berbasis digital, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pemerintahan desa. Penguatan kapasitas aktor lokal merupakan kunci dalam meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pemerintahan desa. Kapasitas ini mencakup pemahaman regulasi, keterampilan komunikasi, serta kemampuan dalam membangun jejaring dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Untuk memperkuat kapasitas aktor lokal dalam komunikasi pemerintahan desa, diperlukan serangkaian strategi yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan penyediaan sarana komunikasi yang lebih efektif. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan kapasitas melalui pelatihan berbasis praktik. Pelatihan semacam ini tidak hanya menitikberatkan pada teori regulasi, tetapi juga menggunakan simulasi dan studi kasus nyata. Dengan cara ini, anggota BPD dapat lebih mudah memahami cara berkomunikasi yang efektif dengan Kepala Desa dan masyarakat dalam berbagai situasi.

Selain itu, penyusunan pedoman komunikasi pemerintahan desa dapat menjadi panduan penting. Pedoman ini membantu memastikan bahwa komunikasi antara Kepala Desa dan BPD berlangsung secara sistematis dan transparan, sekaligus memberikan arah yang jelas bagi semua pihak dalam menyampaikan informasi maupun mengambil keputusan. Tidak kalah penting, pengembangan forum komunikasi yang lebih fleksibel juga perlu dipertimbangkan. Di luar forum resmi seperti musyawarah desa, wadah komunikasi informal bisa menjadi ruang diskusi yang lebih santai dan terbuka. Dalam forum ini, Kepala Desa dan BPD dapat mendiskusikan berbagai isu desa secara langsung dan tanpa tekanan formalitas, sehingga solusi dapat ditemukan dengan lebih cepat dan efektif. Jika kapasitas kelembagaan dalam komunikasi pemerintahan desa dapat diperkuat, maka dampaknya akan sangat signifikan terhadap kebijakan pembangunan desa yang lebih inklusif dan partisipatif. Komunikasi yang efektif antara Kepala Desa dan BPD akan memungkinkan terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran.

Efektivitas tata kelola desa tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga

pada kapasitas dan dinamika komunikasi antar aktor dalam sistem pemerintahan. Ketika komunikasi antara Kepala Desa dan BPD berjalan dengan baik, maka transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa akan meningkat, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa juga akan semakin kuat. Seorang tokoh masyarakat menuturkan bahwa sebelumnya kebijakan desa sering ditentukan oleh Kepala Desa dan perangkatnya tanpa melalui banyak diskusi. Namun, sejak adanya pertemuan rutin antara BPD dan Kepala Desa, mulai terjadi perubahan yang positif. Aspirasi masyarakat kini lebih diperhatikan, dan keputusan yang diambil menjadi lebih transparan serta partisipatif. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ketika komunikasi dalam pemerintahan desa diperkuat, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penguatan kapasitas kelembagaan dalam komunikasi pemerintahan desa adalah langkah penting untuk meningkatkan efektivitas tata kelola desa. Saat ini, tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya pemahaman sebagian anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya serta lemahnya mekanisme komunikasi yang sistematis. Kondisi ini seringkali menghambat terciptanya komunikasi yang partisipatif antara Kepala Desa dan BPD, sehingga aspirasi masyarakat tidak selalu terakomodasi secara optimal.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sejumlah langkah strategis yang terarah. Salah satunya adalah meningkatkan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan berbasis praktik yang dilengkapi dengan studi kasus nyata sesuai dengan kondisi desa. Pendekatan ini akan membantu anggota BPD lebih memahami perannya secara konkret dan memberikan mereka kepercayaan diri dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, mengembangkan mekanisme komunikasi yang lebih sistematis juga menjadi kebutuhan mendesak. Forum komunikasi rutin yang didukung oleh pemanfaatan teknologi digital dapat mempercepat aliran informasi dan memastikan setiap pihak tetap terhubung, bahkan di luar pertemuan resmi. Yang tak kalah penting, membangun budaya komunikasi yang lebih terbuka dan dialogis antara Kepala Desa dan BPD perlu terus didorong. Dengan komunikasi yang lebih cair dan partisipatif, setiap kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat secara lebih inklusif dan transparan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pola komunikasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peran sentral dalam membentuk tata kelola desa yang partisipatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, namun implementasinya masih belum optimal akibat ketimpangan pemahaman peran dan kurangnya mekanisme komunikasi yang sistematis. Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana aspek kepemimpinan dan konsultasi mewarnai komunikasi antara dua aktor utama dalam pemerintahan desa terjawab melalui temuan bahwa relasi komunikasi yang dijalankan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip konsultatif dan koordinatif sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Hambatan utama terletak pada minimnya pemahaman anggota BPD terhadap fungsi representatif dan pengawasan mereka, serta

keterbatasan infrastruktur komunikasi yang menghambat efektivitas pertukaran informasi dan aspirasi. Kebaruan dari studi ini terletak pada pengungkapan kesenjangan antara norma regulatif dan praktik komunikasi dalam konteks pemerintahan desa, yang memperlihatkan perlunya intervensi struktural dan kultural untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BPD. Dengan demikian, peningkatan pelatihan, sosialisasi peran, serta pembentukan mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur dan inklusif menjadi langkah strategis untuk menciptakan sinergi yang lebih fungsional antara Kepala Desa dan BPD dalam mewujudkan tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan.

PERNYATAAN ETIKA PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku, termasuk pemberian persetujuan yang diinformasikan (*informed consent*), perlindungan terhadap kerahasiaan informan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Perhatian khusus diberikan kepada partisipan dari kelompok rentan guna memastikan keselamatan, kenyamanan, dan hak partisipasi yang setara. Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal, dan penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan. Seluruh data dan informasi yang disajikan diperoleh melalui metode penelitian yang sah dan telah diverifikasi untuk memastikan akurasi dan keandalannya. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dibatasi hanya pada bantuan teknis penulisan dan penyuntingan bahasa, tanpa memengaruhi substansi ilmiah dari karya ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada para informan atas wawasan berharga yang diberikan, serta kepada para penelaah anonim atas masukan konstruktif terhadap versi awal naskah ini. Penulis bertanggung jawab penuh atas isi dan kesimpulan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, M. M., Oliveira, L. G. L., Azevedo, C. E. F., & Gonzalez, R. K. (2018). Quality in qualitative organizational research: Types of triangulation as a methodological alternative. *Administração: Ensino e Pesquisa*, 19(1).
- Alawamleh, M., Al-Twait, L. M., & Al-Saht, G. R. (2022). The effect of online learning on communication between instructors and students during Covid-19 pandemic. *Asian Education and Development Studies*, 11(2), 380–400. <https://doi.org/10.1108/AEDS-06-2020-0131>
- Alnasser, A., & Musallat, N. (2022). Food Sustainability Knowledge among Saudis: Towards the Goals of Saudi Vision 2030. *Sustainability*, 14(18), 11398. <https://doi.org/10.3390/su141811398>
- Amrullah, N. I. H., Haryono, S., & Wahyuningsih, S. H. (2022). The effect of transformational leadership and organizational culture on village government offices performance. *Calitatea*, 23(189), 8–17.
- Bakken, T., & Wiik, E. L. (2018). Ignorance and Organization Studies. *Organization Studies*, 39(8), 1109–1120. <https://doi.org/10.1177/0170840617709312>
- Bans-Akutey, A., & Tiimub, B. M. (2021). Triangulation in research. *Academia Letters*, 2.
- Berenschot, W., Capri, W., & Dhian, D. (2021). A quiet revolution? Village head elections and

- the democratization of rural Indonesia. *Critical Asian Studies*, 53(1), 126–146. <https://doi.org/10.1080/14672715.2021.1871852>
- Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020). How to use and assess qualitative research methods. *Neurological Research and Practice*, 2(1), 14.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications.
- Derks, M., & Romijn, H. (2019). Sustainable performance challenges of rural microgrids: Analysis of incentives and policy framework in Indonesia. *Energy for Sustainable Development*, 53, 57–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.esd.2019.08.003>
- Essén, A., Knudsen, M., & Alvesson, M. (2022). Explaining Ignoring: Working with Information that Nobody Uses. *Organization Studies*, 43(5), 725–747. <https://doi.org/10.1177/0170840621998720>
- Kadir, A., & Idris, I. (2021). Village autonomy and participatory democracy in Indonesia: the problem of community participation in Post-Village autonomy in the Southeast Sulawesi Province. *Public Policy and Administration*, 20(4), 514–529.
- Kamالاتu, Y., Lasaiba, M. A., & Sihasale, D. A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan Masyarakat Pada Program KB di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti*, 1(1), 69–79. <https://doi.org/10.30598/jpguvol1iss1pp69-79>
- Katiman, K. (2021). *Village governance and deliberative democracy: Examining empowered deliberative forums in rural villages, Indonesia*. The Australian National University (Australia).
- Lambert, V. A., & Lambert, C. E. (2021). Qualitative descriptive research: An acceptable design. *Pacific Rim International Journal of Nursing Research*, 16(4), 255–256.
- Majumdar, A. (2022). Thematic analysis in qualitative research. In *Research anthology on innovative research methodologies and utilization across multiple disciplines* (pp. 604–622). IGI Global.
- Malik, P. K., Singh, R., Gehlot, A., Akram, S. V., & Kumar Das, P. (2022). Village 4.0: Digitalization of village with smart internet of things technologies. *Computers & Industrial Engineering*, 165, 107938. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cie.2022.107938>
- Matthews, D. (2017). Publications in Accounting History: A Long-Run Statistical Survey. *The Accounting Historians Journal*, 44(2), 69–98. <http://www.jstor.org/stable/45120240>
- Mbeche, R. (2017). Climbing the Ladder of Participation. *Conservation and Society*, 15(4), 426–438. <http://www.jstor.org/stable/26393312>
- Moon, M. D. (2019). Triangulation: A method to increase validity, reliability, and legitimation in clinical research. *Journal of Emergency Nursing*, 45(1), 103–105.
- Novandi, H. R., & Adi, I. R. (2019). Local Economic Development Process Through Community Based Tourism In Tamansari Village, Banyuwangi Regency, East Java Province, Indonesia. *International Journal of Social Science Research*, 1(2). <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijssr/article/view/8886>
- O’Sullivan, P. B., & Carr, C. T. (2018). Masspersonal communication: A model bridging the mass-interpersonal divide. *New Media & Society*, 20(3), 1161–1180. <https://doi.org/10.1177/1461444816686104>
- Palmer, D., Greenwood, R., Oliver, C., Lawrence, T. B., & Meyer, R. E. (2017). Institutions,

- institutional theory and organizational wrongdoing. *The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism*, 737–758.
- Pangestika, M. W. (2019). The Role of the Village Consultative Body in Oversight of the Village Revenue and Expenditure Budget Based on Law no. 6 of 2014 concerning Villages. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 1(2), 127–154. <https://doi.org/10.15294/islrev.v1i2.38434>
- Pomeranz, E. F., & Stedman, R. C. (2020). Measuring good governance: piloting an instrument for evaluating good governance principles. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 22(3), 428–440.
- Purwanti, T. (2021). The Role of the Village Consultative Body in Temdak Village, Seberang Musi District, Kepahiang Regency. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 1(2), 84–93. <https://doi.org/10.53697/iso.v1i2.394>
- Putu Sarga, E. A. (2021). The Authority Of The Village Consultative Body (BPD) In Preparing The Village Revenue And Expenditure Budget (APBDES) In Gumelar Village, Gumelar District, Banyumas Regency In 2020. *Ganesha Law Review*, 3(1), 11–24. <https://doi.org/10.23887/glr.v3i1.250>
- Qibtiyah, M., & Muafifah, S. (2019). Development Method of Village Consultative Body Post Head Village Election in Kalikayen Village, East Ungaran District. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(1), 23–44. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33734>
- Rodiyah, R., Utari, I. S., & Muhtada, D. (2018). Village Bureaucracy Reform in Democratic and Autonomy Era In Indonesia: Study of The Establishment of Laws and Regulations Method By IRR Model. *South East Asia Journal of Contemporary Business. Economics and Law*, 17(4), 1–6.
- Sarfo, J. O., Debrah, T., Gbordzoe, N. I., Afful, W. T., & Obeng, P. (2021). Qualitative research designs, sample size and saturation: is enough always enough. *Journal of Advocacy, Research and Education*, 8(3), 60–65.
- Seputro, H. Y., Somalinggi, E., Khotimah, K., Zakkiyah, A. N. H., Faizah, S. N., Astutik, I. T. W., & Musafa, F. R. (2021). Dampak Sioteknologi dan Perkembangan Komunikasi Era Digital di Daerah Pedalaman. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan*, 1(1), 61–70.
- Sidik, F., & Habibi, M. (2022). A Prize for the Village Ruling Class: “Village Funds” and Class Dynamics in Rural Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 54(3), 387–411. <https://doi.org/10.1080/00472336.2023.2193968>
- Sutiyo, S., Sinaga, J. B., & Raharjanto, T. (2020). Does decentralisation in Indonesia give the poor a voice? Evidence from the Purbalingga District. *Institutions and Economies*, 41–66.
- Thursky, K. A., Hardefeldt, L. Y., Rajkhowa, A., Ierano, C., Bishop, J., Hawes, L., Biezen, R., Saha, S. K., Dowson, L., & Bailey, K. E. (2021). Antimicrobial stewardship in Australia: the role of qualitative research in programme development. *JAC-Antimicrobial Resistance*, 3(4), dlab166.
- Winarsa, N., Suryoputro, A., & Warella, Y. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Daerah Terpencil Perbatasan Dan Kepulauan (Dtpek) Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *VISIKES: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 19(01).
- Yuhandra, E., & Adhyaksa, G. (2018). The Effectiveness of Village Consultative Body in Kuningan District in Implementing Legislative Function. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 106. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.922>